



PENETAPAN
Nomor 308/Pdt.G/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Marwi**, bertempat tinggal di Kampung Ciater BSM RT.004/RW.007 Desa Cipinang Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Jawa Barat sebagai **Penggugat I**;
2. **Ramin**, bertempat tinggal di Kampung Rali RT.005/RW.007 Desa Sukasari Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Jawa Barat, sebagai **Penggugat II**;
3. **Sumitra**, bertempat tinggal di Kampung Ciaul RT.004/RW.006 Desa Sukasari Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Jawa Barat sebagai **Penggugat III**;
4. **Suntiah**, bertempat tinggal di Kampung Karehkel RT.002/RW.001, Desa Pingku Kecamatan Parung Panjang Kabupaten Bogor Jawa Barat sebagai **Penggugat IV**;
5. **Muhamad Sajum**, bertempat tinggal di Kampung Karehkel RT.002/RW.001 Desa Pingku Kecamatan Parung Panjang Kabupaten Bogor Jawa Barat sebagai **Penggugat V**;
6. **Ecih**, bertempat tinggal di Kampung Karehkel RT.002/RW.001 Desa Pingku Kecamatan Parung Panjang Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai **Penggugat VI**;
7. **Muhamad Haris**, bertempat tinggal di Kampung Karehkel RT.002/RW.001 Desa Pingku Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor Jawa Barat sebagai **Penggugat VII**;
8. **Sayuti**, bertempat tinggal di Kampung. Pabuaran RT.003/RW.006 Desa Pingku Kecamatan Parung Panjang Kabupaten Bogor Jawa Barat sebagai **Penggugat VIII**;
9. **Yayah**, bertempat tinggal di Kampung. Karehkel RT.002/RW.001 Desa Pingku Kecamatan Parung Panjang

Halaman 1 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 308/Pdt.G/2020/PN Cbi



Kabupaten Bogor Jawa Barat , sebagai
Penggugat IX;

yang dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Februari 2019 memberi kuasa kepada **HASANUDDIN NASUTION.SH.,MH dan EFFY ERRAWARNY NASUTION.SH.,M.Hum** Para Advokat pada Kantor Hukum **NASUTION & PARTNERS** yang berkedudukan dan beralamat di Gedung Senatama Lt.Mezzanine (R.M-3) Jalan Kwitang Raya No.8 Senen Jakarta Pusat, Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT ;**

Lawan:

1. **PT. Sirtu Alam Makmur**, bertempat tinggal di Jl. Kapuk Kamal Raya Nomor.171 berdasarkan surat uasa khusus tanggal 17 November 2020 dalam hal ini memberikan kuasa kepada **JULIANTO.SH.,MH Dkk** Para Advokat dan Konusltan Hukum ada Kantor **JULIANTO & REKAN** berkantor di Jalan Raya Cipocok Jaya-Petir Ruko Green Serang Madani Blok B No.1 Kelurahan Cilauk Kecamatan Curug Kota Serang Banten selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**
2. **Ahli Waris H. Surahman**, bertempat tinggal di Kampung Ciater RT. 07/RW. 03 Desa Cipinang Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor Jawa Barat berdasarkan surat uasa khusus tanggal 7 Desember 2020 dalam hal ini memberikan kuasa kepada **JULIANTO.SH.,MH Dkk** Para Advokat dan Konusltan Hukum ada Kantor **JULIANTO & REKAN** berkantor di Jalan Raya Cipocok Jaya-Petir Ruko Green Serang Madani Blok B No.1 Kelurahan Cilauk Kecamatan Curug Kota Serang Banten selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**
3. **Kepala Desa Cipinang**, bertempat tinggal di Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, Desa Cipinang, Rumpin, Kab. Bogor, Jawa Barat , sebagai **Tergugat III;**

Halaman 2 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 308/Pdt.G/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 20 Oktober 2020 Nomor 308/Pdt.G/2020/PN Cbi, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 20 Oktober 2020 Nomor 308/Pdt.G/2020/PN Cbi, tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca berkas perkara Nomor 308/Pdt.G/2020/PN Cbi;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 Oktober 2020, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 20 Oktober 2020 Nomor 308/Pdt.G/2020/PN Cbi, dengan Nomor Register 308/Pdt.G/ 2020/PN Cbi, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ke 6 (enam) yaitu pada hari : Kamis, tanggal 15 April 2021, dengan acara persidangan Replik melalui sistem E-Court dari pihak Para Penggugat, Majelis Hakim telah menerima surat tertanggal 30 November 2020 dari prinsipal Para Penggugat dengan perihal Pencabutan selaku pihak dalam perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap surat tersebut Majelis Hakim kemudian pada persidangan tanggal 4 Mei 2021 melakukan klarifikasi kepada Kuasa Para Penggugat dan Pihak Prinsipal Para Penggugat dengan dihadiri pula oleh Kuasa Para Tergugat, dimana intinya dari hasil klarifikasi tersebut sebagian dari Pihak Penggugat telah mencabut Kuasanya dan sebagian lainnya mengiginkan perkara ini diteruskan dengan tetap memberikan Kuasa kepada Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan tanggal 25 Mei 2021.yang dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat, Kuasa Penggugat mencabut gugatannya secara lisan ;

Menimbang, bahwa Pasal 271 RV selengkapny berbunyi :
"Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan";

Menimbang, bahwa persidangan perkara ini sudah pada tahap Jawaban dari Para Tergugat melauai sistem E-Court tanggal 8 April 2021 oleh

Halaman 3 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 308/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karenanya pencabutan perkara ini perlu adanya persetujuan dari pihak Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa pada dipersidangan tersebut Kuasa Para Tergugat setelah melakukan konfirmasi kepada pihak prinsipal yaitu Tergugat I dan Tergugat II, menyatakan atas permohonan secara lisan Kuasa Para Penggugat tentang pencabutan gugatan a quo Para Tergugat menyetujuinya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 272 RV selengkapnya berbunyi: "Pencabutan instansi dapat dilakukan di dalam sidang pengadilan jika semua pihak hadir secara pribadi atau pengacara-pengacara mereka yang mendapat surat kuasa untuk itu, atau dengan kuasa yang sama diberitahukan dengan akta sederhana oleh pengacara pihak satu kepada pengacara pihak lawan, Pencabutan instansi dapat diterima dengan cara yang sama, Pencabutan instansi membawa akibat hukum kepada :

- 1) Semua pada kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukan gugatan ;
- 2) Pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara yang harus dilakukan berdasarkan surat perintah ketua yang ditulis menurut penaksiran besarnya biaya ;
- 3) Surat perintah ini dapat dilaksanakan segera;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan dan segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan berkas perkara tersebut diatas, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencatat tentang pencabutan perkara tersebut dalam buku register yang tersedia untuk itu;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan dari Kuasa Penggugat tentang pencabutan perkara ini;
2. Menyatakan perkara Perdata Nomor 308/Pdt.G/2021/PN Cbi dicabut ;

Halaman 4 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 308/Pdt.G/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencatat tentang pencabutan perkara tersebut dalam buku register yang tersedia untuk itu ;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.943.000,- (Dua juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu Rupiah)

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021, oleh Kami : INDRA MEINANTHA VIDI.SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, PUTU MAHENDRA.SH.,MH dan LIENA.SH.,M.Hum sebagai Hakim-Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh DWI DJAUHARTONO.SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong dengan dihadiri oleh Penggugat, dan Para Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

1. PUTU MAHENDRA.SH.,MH

INDRA MEINANTHA VIDI.SH.

2. LIENA.SH.,M.Hum_____

Panitera Pengganti,

DWI DJAUHARTONO.SH.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran/PNBP : Rp.30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK : Rp.75.000,00
- Biaya Panggilan : Rp.2.700.000,00
- PNBP Biaya Panggilan : Rp.40.000,00
- Biaya Kirim Wesel : Rp.28.000,00
- PNBP Pencabutan : Rp.10.000,00
- Biaya Transport Kantor Pos : Rp.40.000,00
- Biaya Meterai : Rp.10.000,00
- Biaya Redaksi : Rp.10.000,00
- Jumlah : Rp.2.943.000,-

Halaman 5 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 308/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah)